



**PUTUSAN**

Nomor 431/ Pid . Sus / 2020 / PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **NANDY LESSY Alias JIHAD;**
- Tempat lahir : Liang;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT.001 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar;
- II Nama lengkap : **JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM;**
- Tempat lahir : Ambon;
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Maret 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : JRT.03 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

**Hal. 1 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 November 2020 Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Amb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 November 2020 Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN tentang penetapan hari sidang ;
- Bekas perkara Nandy Lessy Alias Jihad dan Julham Lessy Alias Ajul Alias Julham;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **NANDY LESSY Alias JIHAD** dan Terdakwa II **JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal. 2 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun , Dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Parang Pendek Behulu Kayu
- 1 (satu) buah Parang Berukuran Sedang Behulu Kayu

**DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 November 2020 No.Reg. Perkara : PDM- 136/Ambon/10/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** dan **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 23.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Talut Pantai Dekat Masjid RT.08 Desa Lianga Kec. Salahutu – Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Orang yang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** yaitu terhadap anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Talut Pantai Dekat Masjid RT.08 Desa Liang Kec. Salahutu – Kab. Maluku Tengah berawal ketika **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** dan **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL**

Hal. 3 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias JULHAM** sementara mengkonsumsi minuman keras, saat itu para terdakwa mendengar adanya suara - suara keributan dan merasa terganggu dengan suara keributan di belakang rumah kosong milik alm.TETE UCENG Desa Liang Kec. Salahutu – Kab. Maluku Tengah yang jaraknya kurang lebih 10 sampai dengan 15 meter, dan karena emosi dengan suara keributan tersebut sehingga saat itu para terdakwa marah dan berniat keributan dengan orang - orang yang tersebut, dimana kemudian para terdakwa langsung menuju ke rumah **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** untuk mengambil sebilah parang milik **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** dan menyembunyikan di dalam sweater lengan panjang yang dipakai **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** tersebut, selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** dimana **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** juga mengambil sebilah parang dan memakai sweater lengan panjang kemudian menyembunyikan parang tersebut di dalam lengan baju sweater miliknya, setelah itu para terdakwa langsung menuju ke lokasi keributan tersebut yaitu di belakang rumah kosong milik alm.TETE UCENG dimana saat itu para terdakwa langsung menghampiri kerumunan mereka dan saat itu **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** langsung mengeluarkan sebilah parang tersebut dari sweaternya dan **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** juga ikut mengeluarkan parang dari lengan sweater **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM**, ketika melihat hal tersebut orang-orang tersebut langsung lari menyelamatkan diri namun saat itu ketika Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL bersama Kaka Sepupu Anak korban yakni saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI, saksi FATHIA LESTUSEN Alias TIA dan saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBE sedang di talut untuk memancing ikan, kemudian saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI Menyuruh Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL untuk pergi membeli rokok di kios, Ketika Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL pergi menuju ke kios dan baru berjarak 5 meter, **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** dan **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias**

Hal. 4 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AJUL Alias JULHAM** menghampiri Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL, dan tanpa bicara **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** langsung membacok Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dengan menggunakan sebilah Parang yang mana mengenai kepala bagian kiri Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL, selanjutnya **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** kembali membacok Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dengan sebilah parang yang dipegang oleh **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM**, namun Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL sudah terlebih dahulu terjatuh akibat hantaman parang yang di pegang **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD**, karena para terdakwa melihat Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL telah terjatuh, para terdakwa langsung melarikan diri, selanjutnya Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka robek pada bagian kepala hal ini dibuktikan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 843.2/2189/VER/RSUDIU/IX/2020 tanggal 11 September 2020

- yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN:**

**a) Keadaan Umum :**

- Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H. Ishak Umarella dalam keadaan sadar
- Tanda – tanda vital : Tekanan Darah 110/80mmHg, Nadi 110x/menit, Pernapasan 20x/menit, Suhu 36,8°

**b) Pemeriksaan Luar**

1. Kepala : Tampak satu buah luka bacok pada daerah samping kepala kiri bagian atas, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga
2. sentimeter dari garis tengah kepala bagian puncak ke arah bawah, tepi luka rata, dasar luka otot, tampak pendarahan aktif, edema positif, warna luka kemerahan
3. Wajah :

Hal. 5 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



- Dahi : Tidak ada kelainan
  - Mata : Tidak ada kelainan
  - Pipi : Tidak ada kelainan
  - Telinga : Tidak ada kelainan
  - Hidung : Tidak ada kelainan
  - Mulut : Tidak ada kelainan
4. Bahu : Tidak ada kelainan
5. Anggota Gerak Atas (Tangan) : Tidak ada kelainan
6. Anggota Gerak Bawah (Kaki) : Tidak ada kelainan

**Kesimpulan :**

Satu buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-23052016-0023 tanggal 7 Juni 2016, yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. Din Tuharea selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa, anak korban ZULFITRI BUGIS lahir di Passo pada tanggal 12 Desember 2004 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima) belas tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** dan **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 23.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Talut Pantai Dekat Masjid

Hal. 6 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.08 Desa Lianga Kec. Salahutu – Kab. Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu terhadap anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Talut Pantai Dekat Masjid RT.08 Desa Liang Kec. Salahutu – Kab. Maluku Tengah berawal ketika **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** dan **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** sementara mengkonsumsi minuman keras, saat itu para terdakwa mendengar adanya suara - suara keributan dan merasa terganggu dengan suara keributan di belakang rumah kosong milik alm.TETE UCENG Desa Liang Kec. Salahutu – Kab. Maluku Tengah yang jaraknya kurang lebih 10 sampai dengan 15 meter, dan karena emosi dengan suara keributan tersebut sehingga saat itu para terdakwa marah dan berniat keributan dengan orang - orang yang tersebut, dimana kemudian para terdakwa langsung menuju ke rumah **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** untuk mengambil sebilah parang milik **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** dan menyembunyikan di dalam sweater lengan panjang yang dipakai **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** tersebut , selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** dimana **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** juga mengambil sebilah parang dan memakai sweater lengan panjang kemudian menyembunyikan parang tersebut di dalam lengan baju sweater miliknya, setelah itu para terdakwa langsung menuju ke lokasi keributan tersebut yaitu di belakang rumah kosong milik alm.TETE UCENG dimana saat itu para terdakwa langsung menghampiri kerumunan mereka dan saat itu **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** langsung mengeluarkan sebilah parang tersebut dari sweaternya dan **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** juga ikut mengeluarkan parang dari lengan

Hal. 7 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweater **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM**, ketika melihat hal tersebut orang-orang tersebut langsung lari menyelamatkan diri namun saat itu ketika Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL bersama Kaka Sepupu Anak korban yakni saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI, saksi FATHIA LESTUSEN Alias TIA dan saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBE sedang di talut untuk memancing ikan, kemudian saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI Menyuruh Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL untuk pergi membeli rokok di kios, Ketika Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL pergi menuju ke kios dan baru berjarak 5 meter, **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD dan Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** menghampiri Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL, dan tanpa bicara **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD** langsung membacok Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dengan menggunakan sebilah Parang yang mana mengenai kepala bagian kiri Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL, selanjutnya **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** kembali membacok Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dengan sebilah parang yang dipegang oleh **Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM**, namun Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL sudah terlebih dahulu terjatuh akibat hantaman parang yang di pegang **Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD**, karena para terdakwa melihat Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL telah terjatuh, para terdakwa langsung melarikan diri, selanjutnya Anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka robek pada bagian kepala hal ini dibuktikan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 843.2/2189/VER/RSUDIU/IX/2020 tanggal 11 September 2020

- yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

### c) Keadaan Umum :

Hal. 8 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H. Ishak Umarella dalam keadaan sadar
- Tanda – tanda vital : Tekanan Darah 110/80mmHg, Nadi 110x/menit, Pernapasan 20x/menit, Suhu 36,8°C

**d) Pemeriksaan Luar**

7. Kepala : Tampak satu buah luka bacok pada daerah samping kepala kiri bagian atas, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga
8. sentimeter dari garis tengah kepala bagian puncak kearah bawah, tepi luka rata, dasar luka otot, tampak pendarahan aktif, edema positif, warna luka kemerahan
9. Wajah :
  - Dahi : Tidak ada kelainan
  - Mata : Tidak ada kelainan
  - Pipi : Tidak ada kelainan
  - Telinga : Tidak ada kelainan
  - Hidung : Tidak ada kelainan
  - Mulut : Tidak ada kelainan
10. Bahu : Tidak ada kelainan
11. Anggota Gerak Atas (Tangan) : Tidak ada kelainan
12. Anggota Gerak Bawah (Kaki) : Tidak ada kelainan

**Kesimpulan :**

Satu buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam

Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-23052016-0023 tanggal 7 Juni 2016 , yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. Din Tuharea selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa, anak korban ZULFITRI BUGIS lahir di Passo pada tanggal 12 Desember 2004 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 15

**Hal. 9 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) belas tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 AYAT (1) KUHPIDANA. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ZULFITRI BUGIS alias AJUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan, terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wit. Di talut Pantai RT.08 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di belakang rumah tete Uceng;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu anak korban sendiri (ZULFITRI BUGIS Alias AJUL) sedangkan yang menjadi pelaku awalnya nama anak korban tidak tahu namun untuk wajah para terdakwa anak korban sangat kenali, selanjutnya anak korban tahu jika kedua orang pelaku bernama NANDY LESSY Alias JIHAD (Terdakwa I) dan JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM (Terdakwa II) ketika anak korban sudah selesai di lakukan pertolongan dirumah sakit.;
- Bahwa anak korban tidak tau penyebab sehingga anak korban di bacok oleh para terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya anak korban belum kenal dengan para terdakwa anak korban baru kenal Ketika para terdakwa melakukan pembacokan kepada anak korban;
- Bahwa peran dari masing – masing terdakwa adalah Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang mengenai kepala bagian kiri

Hal. 10 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



sementara Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM Ketika anak korban sudah terkena anak korbantan parang milik NANDI LESSY seketika saat itu juga Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM memukuli di bagian punggung anak korban dan juga melayangkan parang kearah kepala anak korban sehingga anak korban tumbang/terjatuh;

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan secara Bersama-sama;

- Bahwa Kronologi kejadian Penganiayaan yang menimpa anak korban yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 bulan September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT di Talut Pantai Rt.08 Kec.Salahutu Kab. Maluku tengah, yang mana berawal Ketika anak korban Bersama Kaka Sepupu Anak korban yakni saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI, saksi FATHIA LESTUSEN Alias TIA dan saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBE pergi ke talut untuk memancing ikan, kemudian kakak anak korban ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI (saksi) menyuruh anak korban untuk pergi membeli rokok di kios, Ketika anak korban pergi menuju kios dan baru berjarak sekitar 5 Meter para terdakwa menghampiri anak korban tanpa bicara Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD membacok anak korban menggunakan sebilah parang kena pada kepala bagian kiri, selanjutnya Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM Kembali memukuli di bagian punggung anak korban dan juga melayangkan parang kearah kepala anak korban sehingga anak korban tumbang terjatuh, karena melihat anak korban sudah terjatuh seingat anak korban para terdakwa langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut anak korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan anak korban dilarikan kerumah sakit untuk mendapat pertolongan;

- Bahwa anak korban mengalami luka robek pada kepala dan harus di rawat inap dirumah sakit;

- Bahwa luka yang anak korban alami sangat menghambat aktifitas anak korban terlebih lagi anak korban sampai saat ini masih dirawat di Rumah sakit;

**Hal. 11 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum dan saat itu kondisi tempat kejadian dalam kondisi tidak terlalu terang namun masih dapat mengenali orang;

Terhadap keterangan anak korban tersebut para terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **MARYAM SAMOAL alias MAMA YAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui dan menayaksikan langsung perkara Pidana tersebut di atas dan saksi tidak berada di TKP namun saksi mendengar peristiwa tersebut dari saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di talut Pantai RT 08 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu ZULFITRI BUGIS Alias AJUL (anak korban) sedangkan yang menjadi pelaku bernama NANDY LESSY Alias JIHAD (Terdakwa I) dan JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM (Terdakwa II);
- Bahwa saksi kenal dengan korban adalah anak kandunng Korban sedangkan para terdakwa Saksi tidak kenal dan tidak ada Hubungan apa apa dengan para terdakwa.;
- Bahwa saksi jelskan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wit saksi itu saksi berada di rumah, tiba tiba saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "UA KAH POS DOLO BARANG JUL DAPAT POTONG" lalu saksi menjawab " SAPA YANG POTONG DIA" kemudian saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI menjawab yang Potong AJUL (anak korban) itu NANDY LESSY Alias JIHAD (Terdakwa I) dan JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM (Terdakwa II), kemudian setelah mendengar penistiwa tersebut saksi langsung

Hal. 12 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Pos untuk mengecek anak saksi (anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL) yang menjadi korban pemotongan tersebut, sesampai di sana saksi melihat anak saksi (anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL) sudah penuh dengan darah yang sudah bercucuran dari kepala anak saksi (anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL) kemudian saksi membahwa anak saksi (anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL) ke RSUD Umarela Tulehu untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan medis, Kemudian karena tidak puas dengan perlakuan para terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi agar di Proses sesuai Hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut cerita saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI menceritakan cara para terdakwa datang membawa alat yaitu parang secara Tiba - tiba dan langsung melakukan pemotongan terhadap anak saksi (anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL) dimana saat itu Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM dengan menggunakan parang dengan mengenai kepala bagian kiri anak korban sedangkan Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD memotong dengan menggunakan parang di bagian kelapa kiri sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian kiri anak korban;
- Bahwa para terdakwa melakukan Perbuatan tersebut terhadap anak korban melakukan secara bersama-sama dengan menggunakan kekuatan bersama serta pada tempat yang dapat di lihat oleh Khalayak Ramai.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi FATHIA LESTUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di talut Pantai RT 08 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu anak ZULFITRI BUGIS Alias AJUL sedangkan yang menjadi para terdakwa bernama NANDY LESSY Alias JIHAD (Terdakwa I) dan JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM (Terdakwa II);
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian namun saat para terdakwa menganiaya anak korban saksi tidak perhatikan dimana awalnya para terdakwa ini mau menganiaya saksi namun karena saksi perempuan sehingga para terdakwa menuju anak korban dan pada saat menuju anak korban itulah saksi langsung bertari menyelamatkan diri;
- Bahwa untuk penganiayaan yang dialami oleh anak korban saksi tidak melihatnya namun saksi pastikan kalau para terdakwa menganiaya anak korban dengan menggunakan parang karena awalnya para terdakwa yang akan melakukan penganiayaan kepada saksi dan pada saat itu para terdakwa sedang memegang parang di perkuat oleh keterangan Anak korban sendiri saat saksi bertemu dengan anak korban di pos Polisi dan anak korban mengaku kalau anak korban dianiaya oleh para terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di talut Pantai RT 08 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;

Hal. 14 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung kejadian tersebut karna saksi berada di tempat kejadian perkara (TKP) den kegiatan saksi saat itu sementara lagi mancing ikan di tepi pantai yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu ZULFITRI BUGIS Alias AJUL (anak korban) sedangkan yang menjadi para terdakwa bernama NANDY LESSY Alias JIHAD (Terdakwa I) dan JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM (Terdakwa II) sedangkan yang dapat dimintai keterangan sebagai saksi saat itu yaitu FATHIA LESTUSEN (saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban adalah teman bermain saksi dan ada mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban, sedangkan para terdakwa saksi kenal juga namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan saksi dimana kami semua tinggal di Desa Liang Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab atau mengapa sampai para terdakwa melakukan tindak pidana Kekerasan Bersama dan atau Penganiayaan terhadap diri anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL saat itu dan saksi juga tidak tahu apakah selama ini atau sebelumnya anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dan para terdakwa pernah bermasalah atau salah paham.;
- Bahwa saat kejadian para terdakwa sudah berada dibawah pengaruh minuman keras, yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh para terdakwa di Desa Liang namun karena emosi hingga para terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap diri anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar jam 23.30 Wit, Saat itu saksi bersama rekan rekan saksi yaitu saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI serta anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL sedang berada tepi pantai untuk mancing ikan dan saat itu saksi menyuruh anak korban untuk membeli rokok, kemudian anak korban sebelum pergi membeli rokok tiba - tiba para terdakwa langsung datang menyerang dan memotong anak

Hal. 15 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dari belakang dan kena pada kepala anak korban, melihat hal tersebut saksi langsung berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa sebagaimana yang saksi saksikan yakni saat itu saksi melihat cara Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD datang membawa alat yaitu parang secara tiba tiba dan langsung melakukan pemotongan terhadap anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah parang hingga kena pada kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM melakukan pemotongan terhadap anak korban juga dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah parang hingga kena pada kepala bagian kiri juga sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban mengalami luka robek dan berdarah.;
- Bahwa ketika para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap diri anak korban, itu dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan kekuatan bersama serta pada tempat yang dapat atau mudah dilinat/disaksikan oleh khalayak ramai;
- Bahwa saat itu yang dapat dilakukan oleh anak korban yakni berusaha menghindar dan menyelamatkan diri dari serangan yang dilancarkan oleh Para terdakwa saat itu, namun tetap kena pada tubuh saksi/anak korban tepatnya di kepala bagian kiri atas.;
- Bahwa saat terjadinya perkara pidana tersebut diatas jarak saksi dengan TKP hanya sekitar 2 (dua) meter dan saat itu ada cahaya lampu listrik yang berasal dari lampu jalan, hingga saksi dapat melihat dengan jelas pada saat terjadinya perkara pidana tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;

Hal. 16 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di talut Pantai RT 08 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di Belakang Rumah Almarhum Tete Uceng.;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu ZULFITRI BUGIS Alias AJUL (anak korban) sedangkan yang menjadi para terdakwa bernama NANDY LESSY Alias JIHAD (Terdakwa I) dan JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM (Terdakwa II) sedangkan yang dapat dimintai keterangan sebagai saksi saat itu yaitu FATHIA LESTUSEN (saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban adalah teman bermain saksi dan ada mempunyai hubungan keluarga dimana kalau anak korban punya mama sepupu dengan bapak saksi, sedangkan para terdakwa saksi kenal juga namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka dan kami semua tinggal di Desa Liang Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab atau mengapa sampai para terdakwa melakukan tindak pidana Kekerasan Bersama dan atau Penganiayaan terhadap diri anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL saat itu dan saksi juga tidak tahu apakah selama ini atau sebelumnya anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dan para terdakwa pernah bermasalah atau salah paham;
- Bahwa saat kejadian para terdakwa sudah berada dibawah pengaruh minuman keras, yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh para terdakwa di Desa Liang namun karena emosi hingga para terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap diri anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar jam 23.30 Wit, Saat itu saksi bersama rekan rekan saksi yaitu saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBE serta anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL sedang berada tepi pantai untuk mancing ikan dan saat itu saksi menyuruh anak korban untuk membeli rokok, kemudian ketika anak korban pergi membeli rokok tiba - tiba para terdakwa langsung datang menyerang dan memotong anak korban dari

Hal. 17 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan kena pada kepala anak korban melihat hal tersebut saksi langsung berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara sebelumnya saat itu saksi juga melihat rekan saksi yaitu saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBEdi potong oleh para terdakwa namun tidak kena sasaran dan kena pada baju kaos yang saat itu saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBE kenakan, dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi perjas sebagaimana yang saksi saksikan yakni saat itu saksi melihat cara Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD datang membawa alat yaitu parang secara tiba tiba dan langsung melakukan pemotongan terhadap anak korban ZULFITRI BUGIS Alias AJUL dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah parang hingga kena pada kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM melakukan pemotongan terhadap anak korban juga dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah parang hingga kena pada kepala bagian kiri juga sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa ketika para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap diri anak korban, itu dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan kekuatan bersama serta pada tempat yang dapat atau mudah dilinat/disaksikan oleh khalayak ramai;
- Bahwa saat itu yang dapat dilakukan oleh anak korban yakni berusaha menghindari dan menyelamatkan diri dari serangan yang dilancarkan oleh Para terdakwa saat itu, namun tetap kena pada tubuh saksi/anak korban tepatnya di kepala bagian kiri atas;
- Bahwa saat terjadinya perkara pidana tersebut diatas jarak saksi dengan TKP hanya sekitar 2 (dua) meter dan saat itu ada cahaya lampu listrik yang berasal dari lampu jalan, hingga saksi dapat melihat dengan jelas pada saat terjadinya perkara pidana tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**6. Saksi YUSUF SOPLESTUNY Alias UCU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di talut Pantai RT 08 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di Belakang Rumah Almarhum Tete Uceng
- Bahwa yang menjadi korban yaitu ZULFITRI BUGIS Alias AJUL (anak korban) sedangkan yang menjadi terdakwa bernama NANDY LESSY Alias JIHAD (Terdakwa I) dan JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM (Terdakwa II);
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di TKP sehingga saksi tidak melihat / menyaksikan secara langsung perbuatan para terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui peristiwa tersebut dari para terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa para terdakwa baru saja menganiaya anak korban.;
- Bahwa para terdakwa setelah menganiaya anak korban lalu para terdakwa memberitahukan kepada saksi secara bersama-sama bahwa "katong (kita) baru habis potong orang, nanti baru dengar kabar besok";
- Bahwa para terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 23:40 wit, di Depan Lapangan Sepak Bola RT. 01 Desa Liang, sehabis para terdakwa menganiaya anak korban;
- Bahwa sebagaimana yang saksi dengar dari para terdakwa bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menganiaya anak korban yakni karena para terdakwa berpikir yang mereka aniaya adalah pemuda kompleks matahari terbenam.;
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa melakukan kekerasan fisik secara langsung terhadap anak korban dengan cara membacok anak korban, sebagaimana yang para terdakwa katakan kepada saksi;

Hal. 19 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan sebagaimana yang saksi ketahui dari para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan pembacokan terhadap anak korban dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang, yang mana parang itu dipegang oleh para terdakwa satu orang satu buah dan masing masing terdakwa membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung dan kepala anak korban bagian atas;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti cara penganiayaan terhadap anak korban karena saksi tidak berada di TKP namun pada saat di interogasi oleh polisi dari situlah baru saksi tahu penganiayaan terhadap anak korban yakni pada waktu anak korban berjalan para terdakwa datang menghampiri masing-masing terdakwa membawa parang, lalu Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM berdiri disamping kiri depan anak korban dengan membawa parang, selanjutnya Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD langsung membacok anak korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya pada tangan kanan mengenai pada bagian punggung kemudian Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD melarikan diri dari TKP. Seketika itu anak korban maju ke arah Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM selanjutnya Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM juga melakukan pemotongan kepada anak korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali juga dan mengenai pada saat itu Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM juga melarikan diri dari TKP;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.15 wit, saksi yang berada di rumah sepupu saksi di liang lalu pulang kerumah saksi di Rt. 08 Desa Liang, dengan tujuan untuk mengambil charger handphone milik saksi, setelah sampai di rumah di Rt. 08 Desa Liang, kemudian saksi mengambil charger handphone tersebut dan hendak kembali kerumah sepupu saksi di Rt.01 Desa Liang, namun dalam perjalanan saksi melihat sepupu saksi A.N BADWI DUPESTUNY sementara berkumpul dengan teman-temannya sambil bermain *game* di lapangan sepak bola depan jalan raya di Rt. 01 Desa Liang kemudian saksi singgah di lapangan dan bergabung dengan sepupu saksi BADWI

Hal. 20 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SOPLESTUNY dan teman-temannya, selang 15 (lima belas) menit kemudian, saksi melihat para terdakwa berjalan kaki dari arah masjid jami desa liang kearah saksi dan teman – teman saksi dan ketika sudah dekat dengan saksi dan teman – teman saksi, para terdakwa lalu memanggil saksi dengan menggunakan kode tangan, lalu saksi pun berdiri menghampiri para terdakwa dan disitulah para terdakwa mengatakan kepada saksi secara bersama-sama bahwa “katong (kita) baru habis potong orang, nanti baru dengar kabar besok”. Setelah mengatakan hal tersebut, para terdakwa langsung pulang kerumahnya masing-masing, kemudian saksi langsung memanggil sepupu saksi BADWI SOPLESTUNY untuk pulang kerumahnya di Rt. 01 Desa Liang;

- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa memegang / membawa sebilah parang, karena yang saksi tahu dari para terdakwa bahwa Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM membuang parangnya di sekitar TKP dan Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD membawa parang pada waktu itu, hanya saja Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD menyembunyikannya pada bagian pinggangnya sehingga saksi tidak dapat melihatnya;

- Bahwa sebagaimana yang saksi ketahui dari para terdakwa bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban secara bersama-sama dan dengan menggunakan tenaga bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD;**

- Bahwa pada hari kamis september 2020. sekitar pukul 23.30 Wit, yang bertempat di Desa Liang R Salahutu Kab Maluku Tengah , tepatnya di pinggir pantai Terdakwa telah melakukan pembacokan bersama Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri anak korban menggunakan sebilah parang yang mana terdakwa dan

Hal. 21 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** masing-masing melakukan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada punggung belakang anak korban, sedangkan Terdakwa II **JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada kepala anak korban;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa, peran dari Terdakwa dan Terdakwa II **JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** yakni ketika melakukan pembacokan awalnya itu terdakwa yang melakukan pembacokan selanjutnya ketika anak korban hampir jatuh barulah Terdakwa II **JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** melakukan pembacokan terhadap diri anak korban;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa sama sekali tidak mempunyai masalah dengan anak korban karena para terdakwa dan anak korban juga tidak saling kenal dengan anak korban, hanya saja saat itu terdakwa bersama Terdakwa II **JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM** sementara mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 2 botol, karena sudah dalam keadaan mabuk, dan saat itu mendengar anak korban sementara ribut-ribut di pinggir pantai, hal itu membuat para terdakwa emosi, kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing mengambil parang dan selanjutnya menghampiri anak korban dan kemudian melakukan pembacokan terhadap diri anak korban;
- Bahwa terdakwa mengambil parang tersebut di rumah terdakwa, tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa ketika melakukan pembacokan terhadap diri anak korban yakni terdakwa berada di belakang anak korban, serta dapat terdakwa pertegas bahwa saat itu terdakwa membacok anak korban, parang tersebut terdakwa pegang pada tangan kanan;

Terdakwa II **NANDY LESSY Alias JIHAD**;

- Bahwa pada hari Kamis September 2020. sekitar pukul 23.30 Wit, yang bertempat di Desa Liang R Salahutu Kab Maluku Tengah,

Hal. 22 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di pinggir pantai Terdakwa telah melakukan pembacokan bersama Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD;

- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri anak korban menggunakan sebilah parang yang mana terdakwa dan Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM masing-masing melakukan menggunakan sebilah parang; Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM (Terdakwa II) bersama dengan NANDY LESSY Alias JIHAD (Terdakwa I) untuk anak korbannya awalnya Terdakwa tidak tau namun setelah dikantor polisi terdakwa mengetahui anak korban bernama ZULFITRI BUGIS;

- Bahwa cara masing-masing terdakwa melakukan penganiayaan yaitu : Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD menganiaya anak korban dengan cara berdiri tepat di belakang anak korban kemudian menebas anak korban menggunakan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai padapunggung belakang tubuh anak korban selanjutnya terdakwa sendiri (JULHAM LESSY alias AJUL ahas JULHAM) menganiaya anak korban dengan cara menebas anak korban menggunakan sebilah parang yang terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian atas kepala anak korban dimana Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD yang pertama kali menganiaya anak korban berikutnya terdakwa dengan jeda waktu sekitar 2 (dua) detik saja;

- Bahwa awalnya posisi terdakwa dan Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD berdiri tepat di belakang anak korban dan saat Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD menebas anak korban mengenai pada punggung belakang tubuh anak korban, kemudian anak korban membalikkan badannya dan berlari ke arah terdakwa disitulah terdakwa langsung menebas anak korban mengenai pada bagian atas kepala anak korban;

- Bahwa awalnya sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD sementara mengkonsumsi

Hal. 23 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis sopi di Lingkungan RT 01 Liang. Saat kami masih sementara mengonsumsi minuman keras, saat itu para terdakwa mendengar adanya suara - suara keributan yang cukup mengganggu para terdakwa di belakang rumah kosong milik alm. TETE UCENG yang jaraknya kurang lebih 10 - 15 meter, dan karena emosi dengan suara tersebut sehingga saat itu para terdakwa bersepakat untuk menghantam / menganiaya orang-orang yang membuat keributan tersebut. Dimana kemudian terdakwa maupun Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD langsung menuju ke rumah Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD untuk mengambil sebilah parang miliknya dan juga saat itu Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD juga memakai sweater lengan panjang untuk menyembunyikan parang di dalam lengan baju sweater tersebut, selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah terdakwa dimana terdakwa juga mengambil sebilah parang dan memakai sweater lengan panjang kemudian menyembunyikan parang tersebut di dalam lengan baju sweater milik terdakwa setelah itu para terdakwa langsung menuju ke lokasi keributan tersebut (belakang rumah kosong milik alm. TETE UCENG) dimana saat itu terdakwa lihat ada banyak orang para terdakwa langsung menghampiri kerumunan mereka dan saat itu Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD langsung mengeluarkan sebilah parang tersebut dari sweaternya dan terdakwa juga ikut mengeluarkan parang dari lengan sweater terdakwa, dimana saat itu orang-orang tersebut langsung lari menyelamatkan diri namun ada seorang laki-laki yakni anak korban saat itu sempat ingin menyelamatkan diri namun saat posisi anak korban membelakangi Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD disaat itulah Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD langsung menebas anak korban dengan parang mengenai pada punggung belakang tubuh anak korban, selanjutnya anak korban langsung membalikan badannya untuk melarikan diri namun arah lari anak korban ke terdakwa sehingga saat posisi anak korban berhadapan dengan terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung menebas anak korban dengan parang terdakwa

Hal. 24 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pada bagian atas kepala anak korban, Adapun setelah menebas anak korban, baik terdakwa maupun Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD langsung melarikan diri;

-Bahwa benar penganiayaan yang para terdakwa lakukan dan dialami anak korban tersebut murni merupakan inisiatif sendiri dari para terdakwa masing-masing;

-Bahwa benar terdakwa memang tidak dapat pastikan kondisi anak korban pasca kejadian penganiayaan yang terdakwa maupun Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD lakukan terhadap diri anak korban namun yang pastinya anak korban mengalami luka akibat tebasan parang dari masing-masing para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Parang Pendek Behulu Kayu, 1 (satu) buah Parang Berukuran Sedang Behulu Kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wit. Di talut Pantai RT.08 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di belakang rumah tete Uceng Para Terdakwa telah membacok korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa peran dari masing – masing Terdakwa adalah Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang mengenai kepala bagian kiri sementara seketika saat itu juga Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM memukuli di bagian punggung anak korban dan juga melayangkan parang kearah kepala anak korban sehingga anak korban tumbang/terjatuh;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah Ketika anak korban Bersama Kaka Sepupu Anak korban yakni saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI, saksi FATHIA LESTUSEN Alias TIA dan saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBE pergi ke talut untuk memancing ikan, kemudian kakak anak korban ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI

Hal. 25 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) menyuruh anak korban untuk pergi membeli rokok dikios, Ketika anak korban pergi menuju kios dan baru berjarak sekitar 5 Meter para terdakwa menghampiri anak korban tanpa bicara Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD membacok anak korban menggunakan sebilah parang kena pada kepala bagian kiri, selanjutnya Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM Kembali memukul di bagian punggung anak korban dan juga melayangkan parang kearah kepala anak korban sehingga anak korban tumbang terjatuh, karena melihat anak korban sudah terjatuh seingat anak korban para terdakwa langsung melarikan diri.;

- Bahwa Atas kejadian tersebut anak korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan anak korban dilarikan kerumah sakit untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembacokan kepada anak korban dengan menggunakan parang dimana parang tersebut para terdakwa mengambilnya dari rumah para terdakwa;
- Bahwa bedasrakan Visum Etreptum saksi korban mengalami luka Tampak satu buah luka bacok pada daerah samping kepala kiri bagian atas, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga sentimeter dari garis tengah kepala bagian puncak kearah bawah, tepi luka rata, dasar luka otot, tampak pendarahan aktif, edema positif, warna luka kemerahan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Parang Pendek Behulu Kayu ,1 (satu) buah Parang Berukuran Sedang Behulu Kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 26 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 170 ayt (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan Fakta hukum dipersidangan memilih dakwaan alternatif Kesatu untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa dari penegasan pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD dan Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM yang mana di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal. 27 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

- **Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;\_**

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk Alternatif sifatnya karena didalamnya terdapat beberapa elemen yang dapat mengenyampingkan satu dengan lainnya sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan pasa 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 5817-LT-23052016-0023 /CS.DMT/2007 yang di buat dan di tandatangani oleh Drs. IN TUHAREA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon (terlampir di dalam berkas) bahwa saksi korban lahir pada tanggal 12 Desember 2004 dan pada saat kejadian berusia 15 tahun sehingga masih di katagorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti , bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wit. Di talut Pantai RT.08 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di belakang rumah tete Uceng Para Terdakwa telah membacok korban dengan menggunakan parang, dimana peran dari masing – masing Terdakwa adalah Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang mengenai kepala bagian kiri sementara seketika saat itu juga Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM memukuli di bagian punggung anak korban dan juga melayangkan parang kearah kepala anak korban sehingga anak korban tumbang/terjatuh;

Menimabang, bahwa berdasar kan fakta hukum dipersidangan awal kejadian

Hal. 28 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



tersebut adalah Ketika anak korban Bersama Kaka Sepupu Anak korban yakni saksi ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI, saksi FATHIA LESTUSEN Alias TIA dan saksi ADIB LESTUSEN Alias ADIBE pergi ke talut untuk memancing ikan, kemudian kakak anak korban ARDI WAHYUDI SAMOAL Alias ARDI (saksi) menyuruh anak korban untuk pergi membeli rokok dikios, Ketika anak korban pergi menuju kios dan baru berjarak sekitar 5 Meter para terdakwa menghampiri anak korban tanpa bicara Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD membacok anak korban menggunakan sebilah parang kena pada kepala bagian kiri, selanjutnya Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM Kembali memukuli di bagian punggung anak korban dan juga melayangkan parang kearah kepala anak korban sehingga anak korban tumbang terjatuh, karena melihat anak korban sudah terjatuh seingat anak korban para terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat Para Terdakwa melakukan pembacokan kepada anak korban sudah dalam keadaan mbuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala hal ini dibuktikan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 843.2/2189/VER/RSUDIUIX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN:**

**a) Keadaan Umum :**

- Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H. Ishak Umarella dalam keadaan sadar
- Tanda – tanda vital : Tekanan Darah 110/80mmHg, Nadi 110x/menit, Pernapasan 20x/menit, Suhu 36,8°C

**b) Pemeriksaan Luar**

1. Kepala : Tampak satu buah luka bacok pada daerah samping kepala kiri bagian atas, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga sentimeter dari garis tengah kepala bagian puncak kearah bawah, tepi luka rata, dasar luka otot, tampak pendarahan aktif, edema positif, warna luka kemerahan
2. Wajah :
- Dahi : Tidak ada kelainan

Hal. 29 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Tidak ada kelainan
- Pipi : Tidak ada kelainan
- Telinga : Tidak ada kelainan
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Mulut : Tidak ada kelainan
- 3. Bahu : Tidak ada kelainan
- 4. Anggota Gerak Atas (Tangan) : Tidak ada kelainan
- 5. Anggota Gerak Bawah (Kaki) : Tidak ada kelainan

## Kesimpulan :

Satu buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum yaitu Pasal 80 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Hukuman Pidanyang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini sudah mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang buki berupa 1 (satu) buah Parang Pendek Behulu Kayu ,1 (satu) buah Parang Berukuran Sedang Behulu Kayu dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 30 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 ayat (2) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NANDY LESSY Alias JIHAD dan Terdakwa II JULHAM LESSY Alias AJUL Alias JULHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dakwaan kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Parang Pendek Behulu Kayu
  - 1 (satu) buah Parang Berukuran Sedang Behulu Kayu

Hal. 31 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb



**DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin 8 Februari 2021 oleh kami JENNY TULAK, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua , FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, dan ESAU YARISETOU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh AGUSTINA PARERA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh ELSYE B.LEONUPUN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan tanpa dihadiri Para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

JENNY TULAK SH,MH

2. ESAU YARISETOU,SH

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINA PARERA

Hal. 32 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 33 halaman, Putusan No.431/Pid.Sus /2020/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)